

**PELAKSANAAN HAK ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN UNTUK
MENDAPATKAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
DIKAITKAN DENGAN WAJIB BELAJAR 9 TAHUN
DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK
(LPKA) PEKANBARU**

Oleh: Erick Van Lambok S. Sialagan

Pembimbing 1: Dr. Erdianto Effendi.,S.H., M.Hum

Pembimbing 2: Ledy Diana.,S.H.,M.H

Alamat: Jl. Kutilang Sakti, Gg Kutilang 3 Nomor 46 Pekanbaru

Email: ericksiallagan@yahoo.com – Telepon: 081372649023

ABSTRACT

Protege correctional supposed to get an education and teaching are the same as children in general is good and quality even though the child's status is prisoners. In this case the implementation of education and teaching in the Special Children's Development Institute (LPKA) Pekanbaru is not maximized. The research objective of this thesis, namely: First, the implementation of the rights of the students correctional to get an education and teaching associated with the compulsory nine years at the Institute for Development of Special Children (LPKA) Pekanbaru, Second, Obstacles encountered in the implementation of education and teaching, Third, efforts made in overcoming obstacles in the implementation of education and teaching.

This type of research can be classified in this type of sociological juridical research, because this research author directly conduct research on the location or point examined in order to provide a complete and clear picture of the issues examined. This research was conducted at the Institute for Development of Special Children (LPKA) Pekanbaru, while the sample population is a whole party with regard to the issues examined in this study, the data source used, primary data, secondary data and data tertiary, technical data collectors in research this interview, questionnaire and literature study.

From the research there are three main issues that can be inferred. First Instance, exercise of the right of education and instruction for inmates at Pekanbaru LPKA has been attempted as possible by interested parties. Shape the implementation of education and teaching given to students correctional just a hanky (Study Group) Package A, Package B, Package C and education skills in the form of courses sewing and weaving. Second, Obstacles encountered in the implementation of education and teaching is limited educators, inadequate infrastructure, lack of budget allocation and lack of cooperation with the relevant authorities. Third, efforts made in overcoming barriers to implementation of diversion, that the provision of sufficient and adequate educators, improve infrastructure, increase the budget allocation and maximize cooperation with the relevant authorities. Suggestions Author, First, the implementation of education and teaching should be carried out with maximum and must comply with the applicable curriculum at educational institutions are equal, Second, Party LPKA should provide a solution as soon as possible in order to fulfill the rights of the students correctional education and teaching can be received with a good, third, efforts made LPKA Pekanbaru to immediately be implemented.

Keywords: Implementation - Rights - Learners Corrections - LPKA.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah manifestasi orang dewasa. Sama halnya dengan orang dewasa, anak juga mendapatkan hak sebagai seorang manusia dalam posisinya sebagai subjek hukum. Oleh sebab itu, hak-hak yang melekat padanya haruslah dijunjung tinggi dan dilindungi agar anak dapat tumbuh menjadi pribadi yang bermanfaat. Perlindungan hak anak menjadi penting, karena anak adalah manusia yang utuh, yang oleh karenanya memiliki hak secara asasi. Perlindungan anak dengan demikian merupakan bagian dari pelaksanaan hak asasi manusia.¹

Hak atas pendidikan melingkupi semua anak dengan berbagai latar belakang dan status sosial anak, termasuk anak yang menjalani pemidanaan dengan status anak didik masyarakat. Pada dasarnya, anak melakukan perbuatan pidana tidak dapat menjadi alasan penghapusan pidana.² Oleh sebab itu, hak-hak melekat padanya harus diberikan secara penuh. Meskipun secara hukum, pemidanaan bagi anak adalah sah dan dibenarkan, tetapi itu semua tidak menghalangi hak anak didik masyarakat untuk memperoleh pendidikan.

Dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional diatur

hal yang serupa, pelaksanaan hak atas pendidikan bagi anak didik masyarakat harus sama seperti anak pada umumnya. Karena pada hakekatnya, pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.³ Dijelaskan pula bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.⁴

Pemenuhan hak atas pendidikan dan pengajaran bagi anak didik masyarakat adalah kewajiban negara. Payung hukum sebetulnya sudah bersambut sejak lama. Termaktub dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakat bahwa setiap lembaga masyarakat wajib melakukan pendidikan dan pengajaran bagi narapidana dan anak didik masyarakat. Dalam Pasal 11 ayat (3) Peraturan Pemerintah ini juga menyatakan bahwa pendidikan dan pengajaran di Lembaga Masyarakat diselenggarakan menurut kurikulum yang berlaku pada lembaga pendidikan yang sederajat.

Menurut Bapak Anom, pelaksanaan pendidikan dan pengajaran di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru sudah dilaksanakan. Salah satu program pendidikan yang

¹ Hadi Supeno, *Deskriminasi Anak: Transformasi Perlindungan Anak Berkonflik dengan Hukum*, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Jakarta, 2010, hlm. 12.

² Ahmad Bahiej, *Hukum Pidana*, Teras, Yogyakarta, 2008, hlm. 145.

³ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*.

⁴ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*.

dilaksanakan adalah program Kejar (Kelompok Belajar) paket A yaitu setara dengan SD, paket B yaitu setara dengan SMP dan paket C yaitu setara dengan SMA.⁵ Namun hasil pra riset, penulis mendapatkan pelaksanaan program kejar paket tersebut baru terlaksana dalam 6 bulan belakangan ini. Penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran di LPKA Pekanbaru juga belum sesuai menurut kurikulum yang berlaku pada lembaga pendidikan yang sederajat.

Penulis berpendapat bahwa pelaksanaan hak anak didik masyarakat untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran masih belum maksimal dilaksanakan. Hal ini karena dalam pelaksanaannya banyak sekali memiliki hambatan-hambatan, seperti pendanaan yang kurang memadai, minimnya tenaga pengajar, kurangnya keterlibatan pihak swasta dan instansi pemerintah dalam mendukung pendidikan dan pengajaran di Lembaga Pembinaan Khusus Anak serta keadaan LPKA yang sudah melebihi kapasitas yang semestinya.⁶

Dari uraian diatas, maka menarik minat penulis untuk melaksanakan penelitian mengenai hal tersebut dengan judul **“Pelaksanaan Hak Anak Didik Masyarakat untuk Mendapatkan Pendidikan dan**

Pengajaran Dikaitkan Dengan Wajib Belajar 9 Tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan hak anak didik masyarakat untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran dikaitkan dengan wajib belajar 9 tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru ?
2. Apakah yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan hak anak didik masyarakat untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran dikaitkan dengan wajib belajar 9 tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru ?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan hak anak didik masyarakat dikaitkan dengan wajib belajar 9 tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan hak anak didik masyarakat untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran dikaitkan dengan wajib belajar 9 tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan hak anak didik masyarakat untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran dikaitkan dengan wajib belajar 9 tahun di

⁵Wawancara dengan Bapak Anom K A. MD. IP., SH , Kasubsi Registrasi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru, pada tanggal 15 Februari 2016, Bertempat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru

⁶*Ibid*

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru.

- c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan hak anak didik masyarakat untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran dikaitkan dengan wajib belajar 9 tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru.

2) Kegunaan Penelitian

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan pemahaman penulis tentang pelaksanaan hak anak didik masyarakat untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran dikaitkan dengan wajib belajar 9 Tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru.
- b. Sebagai sumbangsih dan bahan bacaan dari penulis terhadap almamater tercinta yaitu Universitas Riau.
- c. Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi para petugas di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru untuk lebih meningkatkan pelaksanaan hak anak didik masyarakat untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran.

D. Kerangka Teori

1. Teori Hak Asasi Manusia

Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM), ini jelas terlihat didalam pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Semua hak yang disuratkan dalam undang-undang dasar disebut

hak konstitusional (*constitutional rights*). Hak konstitusional itu mencakup baik hak asasi manusia, maupun hak-hak lainnya.⁷

Menurut Arif Budiman menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah kodrati manusia, begitu manusia dilahirkan, langsung hak asasi itu melekat pada dirinya sebagai manusia. Dalam hal ini hak asasi manusia berdiri diluar undang-undang yang ada, jadi harus dipisahkan antara hak warga negara dengan hak asasi manusia.⁸

Menghormati HAM bukan berarti memberi keistimewaan dan memanjakan manusia, justru untuk memanusiakan manusia, sebab tanpa pengakuan HAM, nilai/martabat kemanusiaannya menjadi tidak ada. Untuk itulah manusia menjadi subjek hukum, satu posisi yang menempatkan manusia sebagai pemilik/pemegang hak, kewajiban dan tanggung jawab hukum, karenanya manusia dilindungi hukum.⁹

Walaupun pembedaan pada dasarnya merupakan bentuk pelanggaran HAM yang nyata, tetapi perampasan HAM seorang yang terbukti

⁷ Kerjasama Relawan Hukum Achmad Roestandi & Rekan dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Jawa Barat, Puri Pustaka, Bandung, 2010, hlm. 251.

⁸ O.C.Kaligis, *Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, PT Alumni, Bandung, 2006, hlm. 61.

⁹ Satya Arinanto dan Ninuk Triyanti, *Memahami Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 83.

melakukan tindak pidana haruslah dimaksudkan dengan tujuan yang lebih baik, yaitu untuk memperbaiki si terpidana dan memulihkan keadaan masyarakat serta harus dilakukan dengan patokan, standar dan prosedur yang ketat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, sifat pelanggaran HAM-nya menjadi hilang.¹⁰

Perlunya mempersoalkan hak-hak narapidana itu diakui dan dilindungi oleh hukum dan penegak hukum, khususnya para staf di lembaga pemasyarakatan, merupakan suatu yang perlu bagi negara hukum yang menghargai hak-hak asasi narapidana sebagai warga masyarakat yang harus diayomi, walaupun telah melanggar hukum.¹¹

2. Teori Pemasyarakatan

Pidana diartikan sebagai bentuk penderitaan yang mutlak dijatuhkan oleh negara kepada seseorang yang telah melakukan kejahatan. Dalam penderitaan itu salah satunya adalah pidana penjara. Pidana penjara di dalam sejarahnya dikenal sebagai reaksi masyarakat akibat adanya tindak pidana yang dilakukan oleh seorang pelanggar hukum. Oleh karena itu pidana penjara disebut sebagai pidana hilang kemerdekaan, di mana seseorang itu dibuat tidak berdaya dan

diasingkan secara sosial dari lingkungannya semula.¹² Pidana penjara sampai sekarang menjadi pidana yang penting dalam akhir sistem peradilan di Indonesia. Menurut Barda Nawawi Arief pemidanaan harus mengandung unsur-unsur¹³:

1. Kemanusiaan, dalam arti menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang.
2. Edukatif, dalam arti harus mampu menimbulkan kesadaran jiwa yang positif dan konstruktif pada diri pelanggar hukum; dan
3. Keadilan, dalam arti dirasakan adil baik oleh pelaku maupun korban atau masyarakat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini tergolong sebagai penelitian yuridis empiris atau sosiologi hukum adalah pendekatan dengan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasi temuan badan nonhukum bagi keperluan

¹⁰ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 140.

¹¹ Petrus Irawan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995 hlm. 72.

¹² *Ibid*, hlm. 14.

¹³ Sigit Suseno, *Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Indonesia di Dalam dan di Luar Kuhp*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, 2012, Jakarta Timur, hlm. 39.

penelitian atau penulisan hukum.¹⁴

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak di teliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah di tentukan sebelumnya sehubungan dengan penelitian ini.¹⁵ Adapun yang menjadi populasi dan sampel ini adalah :

- a. Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru.
- b. Petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru.
- c. Anak Didik Pemasarakatan.

b. Sampel

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian, maka penulis menentukan sampel, dimana sampel merupakan bagian dari keseluruhan populasi yang akan dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi, dan metode yang dipakai adalah sensus dan *purposive sampling*.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang penulis dapatkan atau diperoleh secara langsung melalui responden di lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah ada sebelumnya atau merupakan data jadi atau buku. Data sekunder bersumber dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar.

2) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur dan hasil karya ilmiah dari kalangan hukum yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

3) Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang memebrikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum

¹⁴ H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 105.

¹⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm. 44.

sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia

5. Teknik Pengumpulan Data

a) Wawancara

Yaitu pengumpulan data dengan teknik wawancara secara langsung dengan responden mengenai permasalahan yang diteliti.

b) Kuisioner

Yaitu dengan cara menyebarkan sejumlah pertanyaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti, yang dalam daftar pertanyaan itu telah disediakan jawaban-jawabannya. Responden hanya memilih jawaban sesuai dengan pilihannya.

c) Kajian kepustakaan

Mengkaji, menelaah dan menganalisis berbagai literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

6. Analisis Data

Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara kualitatif artinya data yang berdasarkan uraian kalimat atau data tidak dianalisis dengan menggunakan statistik atau matematika ataupun sejenisnya, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Sedangkan metode berpikir yang digunakan penulis yaitu *deduktif*, yakni pengerucutan dari bagian umum yang merupakan permasalahan umum kepada permasalahan yang lebih khusus.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Lembaga Pemasyarakatan

1. Sejarah Kepenjaraan di Indonesia

Sebelum sistem Pemasyarakatan muncul, terlebih dahulu di Indonesia diberlakukan sistem kepenjaraan. Tentang sejarah kepenjaraan di Indonesia, terdapat beberapa zaman yang mempengaruhi perubahan dalam sistem kepenjaraan di Indonesia, menurut hasil penelitian dari Notosoesanto, yang dilakukan sewaktu beliau menjabat sebagai kepala jawatan kepenjaraan, sejarah pertumbuhan kepenjaraan di Indonesia dibagi dalam tiga zaman, yaitu:¹⁶

- a. Zaman Purbakala, Hindu dan Islam.
- b. Zaman Kompeni Belanda
- c. Zaman pemerintahan Hindia Belanda.

2. Pengertian dan Tujuan Lembaga Pemasyarakatan

Sistem pemasyarakatan adalah pengganti dari sistem kepenjaraan yang dengan demikian istilah penjara juga diganti menjadi Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan adalah suatu tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan atau anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Dalam sistem pemasyarakatan

¹⁶ Dwidja Priyatno, Dwidja Priyatno, *Sistem pelaksanaan pidana penjara di Indonesia*, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 92

tujuannya bukan lagi untuk sekedar penjeratan, melainkan dimaksudkan untuk pembinaan.

B. Tinjauan Umum tentang Pelaksanaan Hak Pendidikan dan Pengajaran

1. Pengertian Pendidikan dan Pengajaran

Pendidikan adalah aktifitas dan usaha manusia untuk meningkatkan kepribadiannya dengan jalan membina potensi-potensi pribadinya, yaitu rohani (pikir, karsa, rasa, cipta dan budi nurani). Pendidikan juga berarti lembaga yang bertanggungjawab menetapkan cita-cita (tujuan) pendidikan, isi, sistem dan organisasi pendidikan.¹⁷ Adapun mengenai istilah "pengajaran" menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah:¹⁸

1. Proses, cara, perbuatan mengajar atau mengajarkan
2. Perihal mengajar; segala sesuatu mengenai mengajar
3. Peringatan (tentang pengalaman, peristiwa yang dialami atau dilihatnya).

2. Tujuan Pendidikan dan Pengajaran

Langeveld di dalam bukunya *Beknopte Theoretische Paedagogiek* mengemukakan serangkaian tujuan pendidikan dan pengajaran, yang saling bertautan sebagai berikut : tujuan umum, tujuan khusus, tujuan tak lengkap, tujuan

sementara, tujuan insidental, dan tujuan intermedier.¹⁹

3. Bentuk- Bentuk Pendidikan

Menurut sifatnya pendidikan dibedakan menjadi:²⁰

- a. Pendidikan formal
- b. Pendidikan non formal
- c. Pendidikan informal

4. Hak Pendidikan dan Pengajaran

Negara mempunyai hak dan kewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran bagi warga negaranya, sesuai dengan dasar-dasar dan tujuan negara itu sendiri. Lebih lanjut negara harus berusaha dan memberi kesempatan supaya semua warga negaranya mempunyai pengetahuan cukup tentang kewajiban-kewajiban sebagai warga negara dan sebagai anggota bangsa yang mempunyai tingkat jasmani dan rohani yang cukup, yang diperlukan untuk kesejahteraan umum dan tidak bertentangan dengan tujuan pendidikan dan yang berlaku di negara bersangkutan.²¹

C. Tinjauan Umum tentang Hak-hak Narapidana

1. Pengertian Narapidana

Narapidana adalah orang tersesat yang mempunyai waktu dan kesempatan untuk berobat. Pada pasal 1 angka (7) Undang-

¹⁷Ihsan Fuad, *Dasar-dasar Kependidikan*, PT Hasdy Mahasatia, Jakarta, 2005, hlm. 12.

¹⁸Tri Rama K, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Mitra Pelajar, Surabaya, 2013, hlm. 20

¹⁹M. Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, PT. Rosda, Bandung, 2011, hlm 20.

²⁰Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

²¹M. Ngalim Purwanto, *Op.Cit*, hlm. 17.

Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Terpidana yang dimaksud yaitu seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.²²

2. Hak-hak narapidana

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan.
- b. Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
- e. Menyampaikan keluhan.
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya.
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat.
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas.

m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari hak-hak narapidana di atas, hak anak didik pemasyarakatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 14 kecuali huruf g.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru terletak antara 101°14'-101,34' bujur dan 0°25'-0°45' lintang utara. Dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar antara 5-50 meter. Permukaan wilayah bagian utara landai dan bergelombang dengan ketinggian berkisar antara 5-11 meter. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1987 tanggal 7 September 1987 daerah Kota Pekanbaru diperluas dari 62,96 km² menjadi 446,50 km² terdiri dari 8 kecamatan dan 45 kelurahan/desa. Dari hasil pengukuran/pematokan dilapangan oleh Badan Pertanahan Nasional Tingkat I Riau maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 632,26 km².

B. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru

Mulai didirikan pada tahun 1981 dan mulai difungsikan sebagai Lembaga Pemasyarakatan Anak Negara pada tahun 1983. Pada tahun 1988 mengalami perubahan menjadi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Anak Pekanbaru berdasarkan surat dari Sekretaris Jendral Pemasyarakatan Nomor :

²²Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang *Pemasyarakatan*.

A.PI.03.10.117 tanggal 27 Oktober 1997. Dan pada tanggal 5 Agustus 2015 Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Anak Pekanbaru dirubah menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru didirikan di atas area seluas 5.026 m² dan dengan luas bangunan 2.962 m² dengan rincian panjang 85 m, lebar 80 m, tembok dengan tinggi 5m dan tebal 0,3 m², luas bangunan kantor 305 m² dan luas bangunan hunian 695 m².

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Hak Anak Didik Pemasyarakatan Untuk Mendapatkan Pendidikan Dan Pengajaran Dikaitkan Dengan Wajib Belajar 9 Tahun Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru

Lembaga pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana merupakan wadah bagi narapidana untuk menjalani masa pidananya serta memperoleh berbagai bentuk pembinaan dan keterampilan. Melalui pembinaan dan keterampilan ini diharapkan dapat mempercepat proses resosialisasi narapidana.²³ Lembaga pemasyarakatan melalui sistem pemasyarakatan memberikan perlakuan yang lebih manusiawi kepada narapidana dengan pola pembinaan. Pembinaan narapidana adalah sebuah sistem. Sebagai suatu

sistem, maka pembinaan narapidana mempunyai beberapa komponen yang bekerja saling berkaitan untuk mencapai suatu tujuan.²⁴

Sistem pemasyarakatan diharapkan mampu melakukan resosialisasi terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang melakukan pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Adanya model pendidikan narapidana dan anak didik pemasyarakatan di dalam Lapas tidak terlepas dari sebuah dinamika, yang bertujuan untuk memberikan lebih banyak bekal bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan dalam menjalani kehidupan setelah selesai menjalani masa hukuman atau bebas.

Pendidikan bagi para narapidana dan anak didik pemasyarakatan bertujuan untuk memberi bekal mereka ketika keluar dari Lembaga pemasyarakatan. Oleh sebab itu pendidikan menjadi penyebab positif untuk mengurangi tingkat kejahatan. Semakin banyak orang mengenyam pendidikan maka pengangguran dan angka kejahatan semakin berkurang. Kondisi ini menjadikan sekolah mempunyai manfaat sosial yang tak terhingga bagi masyarakat.

Berdasarkan wawancara dengan petugas lapas bagian Kasi Binapigiatja Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru bahwa pemberian pendidikan dan pengajaran bagi anak didik pemasyarakatan masih belum

²³ Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta, 1992, Bandung, hlm. 82.

²⁴ Harsono HS, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, 1995, hlm. 5.

maksimal dilaksanakan. Pendidikan dan pengajaran yang tersedia di Lapas yaitu hanya Pendidikan Kejar (Kelompok Belajar) Paket A yaitu setara dengan SD, Paket B setara dengan SMP dan Paket C setara dengan SMA.²⁵

Namun dalam pelaksanaannya, untuk tahun ini tidak ada anak didik masyarakatan yang dapat mengikuti Ujian Kejar (Kelompok Belajar) paket A dan paket B tetapi ada 4 anak didik masyarakatan yang dapat mengikuti Kejar paket C.

Menurut Meirissa salah satu staff di Lapas, bahwa anak didik tidak dapat mengikuti ujian Paket A, Paket B dan Paket C dikarenakan anak didik masyarakatan tidak dapat melengkapi persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat mengikuti ujian tersebut.²⁶

Berdasarkan wawancara dengan dengan petugas LPKA bagian Kasi Registrasi bahwa pendidikan dan pengajaran yang ada di LPKA, tidak dapat sepenuhnya sesuai dengan kurikulum yang berlaku pada lembaga pendidikan yang sederajat. Hal ini di tunjukkan dengan belum maksimalnya mata pelajaran dan

jadwal pembelajaran yang dilaksanakan oleh LPKA.

Jadwal pembelajaran juga hanya 3 (tiga) hari dalam seminggu dengan jumlah tenaga pengajar hanya 6 (enam) orang saja serta mata pelajaran yang disajikan juga belum sesuai dengan standard ujian nasional yang seharusnya. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian pendidikan dan pengajaran di LPKA belum maksimal dan belum sesuai dengan kurikulum yang berlaku pada lembaga pendidikan yang sederajat.

B. Hambatan Dalam Pelaksanaan Hak Anak Didik Masyarakatan Untuk Mendapatkan Pendidikan Dan Pengajaran Dikaitkan Dengan Wajib Belajar 9 Tahun Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru

Dari hasil wawancara penulis dengan petugas LPKA bagian Kasubsi Registrasi mewakili Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru, bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan hak pendidikan dan pengajaran ini tidak bisa maksimal diberikan kepada anak didik masyarakatan, diantaranya adalah:²⁷

1. Keterbatasan tenaga pendidik.

Jumlah tenaga pendidik yang terdapat di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak

²⁵Wawancara dengan Bapak H. Syamsir K, SH., MH, Kasi Binapiatja Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru, pada tanggal 28 april 2016, Bertempat Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru.

²⁶Wawancara dengan Meirissa, SH, staf Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru, pada tanggal 28 April 2016, Bertempat Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru.

²⁷Wawancara dengan Bapak Bapak H. Syamsir K, SH., MH, Kasi Binapiatja Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru mewakili Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru, pada tanggal 4 Mei 2016, Bertempat Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru.

(LPKA) Pekanbaru sangat terbatas. Mengingat LPKA hanya bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dalam penyediaan tenaga pendidik.

2. Kurang memadainya sarana dan prasarana.

Penyediaan sarana dan prasarana dalam melakukan proses pendidikan dan pengajaran seperti sarana perpustakaan seperti buku-buku bacaan dinilai masih kurang. Jumlah buku-buku bacaan yang ada di LPKA hanya 200 buku saja. Kurangnya ruang pendidikan dimana ruang ini berfungsi ganda sebagai ruang kelas untuk belajar mengajar sekaligus difungsikan sebagai ruang baca atau ruang perpustakaan..

3. Minimnya alokasi anggaran untuk pendidikan.

Kemampuan keuangan negara dalam penyediaan anggaran dalam membiayai instansi-instansi pemerintah sangat terbatas, sehingga hal tersebut juga berpengaruh terhadap penyediaan anggaran pendidikan di LPKA. Anggaran untuk pendidikan merupakan salah satu faktor penunjang dalam proses pendidikan dan pengajaran anak di dalam LPKA.

4. Kurangnya kerja sama dengan instansi yang terkait.

Kurangnya kerjasama pihak LPKA dengan instansi pemerintah yang lingkup tugasnya meliputi bidang Pendidikan dan Kebudayaan, dan atau badan-badan

kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan juga menjadi faktor penghambat dalam pemenuhan pendidikan dan pengajaran di dalam LPKA

C. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam Pelaksanaan Hak Anak Didik Masyarakat Untuk Mendapatkan Pendidikan Dan Pengajaran Dikaitkan Dengan Wajib Belajar 9 Tahun Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru.

Dalam melakukan upaya untuk memaksimalkan pelaksanaan hak-hak anak didik masyarakat khususnya pada hak pendidikan dan pengajaran, antara lain :

1. Menyediakan tenaga pendidik yang cukup dan memadai

Ketersedian tenaga pendidik merupakan faktor penting dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran yang lebih efektif dan efisien. Hal ini juga dirasakan memberi pengaruh yang besar bagi keberlangsungan proses pendidikan di dalam LPKA.

2. Meningkatkan sarana dan prasarana

Meningkatkan sarana dan prasarana serta fasilitas seperti ruang belajar mengajar, ruang perpustakaan, kursi, meja, alat tulis serta memperbanyak buku-buku bacaan dapat menunjang proses pendidikan dan pengajaran bagi anak didik masyarakat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru.

3. Meningkatkan alokasi anggaran pendidikan.

Dalam meningkatkan sarana dan prasana yang baik serta kebutuhan-kebutuhan pendidikan lainnya memerlukan biaya yang tidak sedikit. Perlu adanya peningkatan alokasi anggaran yang di keluarkan oleh pemerintah untuk menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu dan berkualitas bagi anak didik masyarakat.

4. Memaksimalkan kerja sama dengan instansi yang terkait.

Kerja sama antar pihak LPKA dengan instansi pemerintah maupun swasta yang terkait dalam hal pendidikan dan pengajaran merupakan salah satu upaya untuk dapat menyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan berkualitas.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan hak anak didik masyarakat untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran dikaitkan dengan wajib belajar 9 tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru belum terlaksana secara maksimal. Pendidikan dan pengajaran yang diberikan juga belum sesuai dengan kurikulum yang berlaku pada lembaga pendidikan yang sederajat. Hal ini membuat anak didik masyarakat tidak bisa mendapatkan kesempatan untuk menempuh pendidikan dasar sembilan tahun serta dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.

2. Hambatan dalam pelaksanaan hak anak didik masyarakat untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran dikaitkan dengan wajib belajar 9 tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru, yaitu keterbatasan tenaga pendidik, kurang memadainya sarana dan prasarana, minimnya alokasi anggaran untuk pendidikan serta kurangnya kerja sama dengan instansi terkait.

3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan hak anak didik masyarakat untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran dikaitkan dengan wajib belajar 9 tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru, yaitu menyediakan tenaga pendidik yang cukup dan memadai, memperbaiki sarana dan prasarana dalam LPKA, meningkatkan alokasi anggaran untuk pendidikan serta memaksimalkan kerja sama dengan instansi yang terkait.

B. Saran

1. Pelaksanaan hak pendidikan dan pengajaran ini harus dilaksanakan dengan maksimal, mengingat hak-hak tersebut telah tertuang dalam peraturan perundang-undangan dan tata cara pelaksanaannya jelas dalam peraturan-pemerintah. Pelaksanaan pendidikan dan pengajaran didalam LPKA, harus dilaksanakan sama dan sesuai dengan anak pada umumnya serta harus sesuai juga dengan kurikulum yang berlaku

- pada lembaga pendidikan yang sederhana.
2. Hambatan-hambatan yang menjadi alasan tidak maksimalnya pelaksanaan pendidikan dan pengajaran seharusnya bukanlah menjadi suatu alasan tidak terpenuhinya hak tersebut. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru harus memberikan solusi secepatnya agar pemenuhan hak anak didik masyarakat dalam hal pendidikan dan pengajaran dapat diterimanya dengan baik, sehingga anak didik masyarakat memiliki bekal dan kemampuan pada saat keluar dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) suatu saat nanti.
 3. Upaya yang dilakukan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru agar segera dilaksanakan dengan tidak hanya perencanaannya saja. Sehingga tujuan dari sistem masyarakat dapat direalisasikan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arinanto, Satya dan Ninuk Triyanti, *Memahami Hukum*, 2011, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ali, H. Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, 2009, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bahiej, Ahmad, 2008, *Hukum Pidana*, Teras, Yogyakarta.
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Fuad, Ihsan, 2005, *Dasar-dasar Kependidikan*, PT Hasdy Mahasatia, Jakarta.
- Hs, Harsono, 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta.
- Kaligis, O.C, 2006, *Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, PT Alumni, Bandung
- Panjaitan, Petrus Irawan dan Pandapotan Simorangkir, 1995, *Lembaga Masyarakat dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Priyatno, Dwidja, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, PT Rafika Aditama, Bandung.
- Purwanto, M. Ngilim, 2011, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Prakti*, PT Rosda, Bandung.
- Samosir, Djisman, 1992, *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung.
- Supeno, Hadi, 2010, *Deskriminasi Anak: Transformasi Perlindungan Anak Berkonflik dengan Hukum*, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Jakarta.
- Suseno, Sigit, 2012, *Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Indonesia di Dalam dan di Luar Kuhp*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta Timur.

Waluyo, Bambang, 2001,
*Penelitian Hukum Dalam
Praktek*, Sinar Grafika,
Jakarta.

B. Kamus

Rama K, Tri, 2013, *Kamus
Lengkap Bahasa Indonesia*, Mitra
Pelajar, Surabaya.

C. Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1995 Tentang
Pemasyarakatan, Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1995
Nomor 77, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
3614.

Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional, Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301.